



## Trend Perceraian Pasangan Lanjut Usia pada Masyarakat Muslim di Kabupaten Lampung Timur

Infiana Ahsani Rohimah<sup>1\*</sup>, Husnul Fatarib<sup>1</sup>, Isa Ansori<sup>1\*</sup>, Nency Dela Oktora<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia

 [infianaahsani@gmail.com](mailto:infianaahsani@gmail.com)\*

### Abstract

The rise of divorce among the elderly, especially among Muslim communities in East Lampung Regency in recent years, is currently having an impact on increasing divorce rates in Indonesia. This research aims to understand the extent of the potential for divorce, and what are the causes behind divorce in the elderly, as well as what implications the parties receive after divorce. In its solution, this research uses a qualitative descriptive method. The results of this study show that the risk of divorce among the elderly is caused by ignoring problems that have occurred before, then driven by the desire to maintain a household that has existed for decades and tends to postpone divorce because it is a pity to end a relationship that has been established for a long time, also because of the existence of divorce. child. Apart from that, the causes of divorce that are often found are due to third parties, continuous fighting, lack of responsibility, family factors, economic factors, domestic violence, lack of communication, lack of fulfillment of inner income, and not the first marriage. The implications felt after divorce by the parties include disturbed psychological impacts, trauma, declining health, difficulty in establishing new relationships, and social impacts due to bad views from the surrounding environment.

**Keywords:** Divorce of Elderly Couples, Trends in Divorce

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received  
October 02,  
2024  
Revised  
November 29,  
2024  
Accepted  
December 04,  
2024

Published by  
ISSN

CV. Creative Tugu Pena  
2774-7077

Website

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

Beberapa tahun terakhir terjadi trend perceraian lanjut usia di kalangan masyarakat muslim. Potensi perceraian lanjut usia di kalangan muslim dikarenakan beberapa hal yang tidak bisa terhindari. Terkadang masalah kecil yang disepelekan selama bertahun-tahun justru yang mendatangkan perceraian, sedangkan perceraian adalah sesuatu yang sangat dihindari dalam pernikahan, namun seringkali usaha untuk mencegahnya tidak berhasil. Karena sejatinya manusia dalam menjalani suatu pernikahan, tentunya mengharapkan kebahagiaan, memperoleh keturunan, dan untuk penyempurna ibadah dalam ajaran islam (Malisi, 2022). Selain itu bertujuan untuk menjaga diri dari maksiat, membentuk keluarga yang bahagia, serta memperoleh ketentraman lahir batin (Januario et al., 2022).

Pernyataan tersebut sejalan dengan tujuan pernikahan yang dijelaskan dalam pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyebutkan pernikahan merupakan ikatan antara pria dan wanita yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, langgeng, dan didasarkan pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, menjelaskan tren perceraian pada tahun 2023 di Kementerian Agama Indonesia menunjukkan bahwa 80% pasangan dengan usia pernikahan di bawah lima tahun berujung perceraian. Sedangkan Berdasarkan data dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, terdapat 6 kasus perceraian pasangan lanjut usia di Pengadilan Agama Ambarawa pada tahun 2021 lalu, yang terus bertambah sampai saat ini (Pradikta, 2019). Ditemukan juga beberapa kasus Perceraian lanjut usia di luar Pengadilan dikarenakan Kantor Urusan Agama Setempat tidak pernah menerima data resmi pendaftaran pernikahan tersebut. Dikarenakan banyaknya perkara perceraian yang disebabkan karena perselisihan terus menerus. Menurut teori konflik yang diutarakan oleh Ralf Dahrendorf, masyarakat selalu berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh adanya konflik yang berkelanjutan di antara elemen-elemennya (Pradikta, 2019).

Angka pernikahan di Indonesia pada tahun 2023 berdasarkan Badan Pusat Statistik sebanyak 1.577.255, yang diperkirakan menurun dari tahun 2022. Penurunan angka pernikahan tersebut salah satunya dikarenakan kekhawatiran sebagian anak muda, dengan tingginya angka perceraian pada Tahun 2022 yang mencapai 447.743 kasus (Ningtias, 2022). Tingginya perceraian di Indonesia meliputi kalangan muda maupun tua/lanjut usia, tentunya mempunyai penyebab dan implikasi yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana potensi terjadinya perceraian lanjut usia, melihat penyebab terjadinya perceraian lanjut usia serta bagaimana implikasi yang diterima pasca perceraian. Sehingga penting untuk diketahui apa saja penyebab serta bagaimana implikasi yang diterima pasangan lanjut usia setelah perceraian, apakah semakin memberikan pengaruh baik atau justru lebih berpengaruh buruk pada kehidupan para pihak yang bercerai di usia tua dibandingkan saat berusia muda. lalu kemudian akan penulis kaji pada penelitian ini.

Banyaknya pandangan dan spekulasi yang muncul pada Masyarakat umum bahwasanya semakin lamanya usia pernikahan yang dilalui Bersama, akan semakin terhindar dari ancaman retaknya rumah tangga yang berujung perceraian. Yang memang secara hakikatnya pernikahan adalah kesalingan antara dua orang, dan dengan begitu seharusnya semakin lama waktu yang dilalui Bersama semakin kuat pula hubungan baik antara suami istri. Karena pastilah sudah banyak sekali rintangan dan permasalahan keluarga yang sudah diselesaikan Bersama. Namun fakta di lapangan ternyata membuktikan dengan terdaptarnya beberapa perkara cerai gugat dan talak pada pasangan lanjut usia di beberapa Pengadilan Agama telah menjadi bukti bahwa kelanggengan suatu pernikahan tidak bisa di patok berdasarkan usia pernikahan. Dalam hukum Islam menentukan bahwa dalam suatu perceraian suami memiliki hak menjatuhkan talak kepada sang istri. (Pradikta, 2019). Perceraian dinilai berdampak baik apabila dianggap sebagai akhir juga penyelesaian masalah yang terjadi pada keluarga, namun dibalik itu perlu dipertimbangkan Kembali bahwa perceraian juga berdampak buruk seperti pandangan sosial yang diterima, mempengaruhi kesehatan fisik dan mental, terlebih bagi masa depan anak (Fadili & Sidiq, 2019).

## **METODE**

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian. Deskriptif Kualitatif. Deskriptif Kualitatif adalah jenis penelitian yang termasuk dalam penelitian Kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan strategi penelitian di mana peneliti menyelidiki peristiwa atau fenomena kehidupan individu, lalu meminta seseorang atau sekelompok orang untuk menceritakan pengalaman hidup mereka. Informasi ini kemudian disusun kembali oleh peneliti dalam bentuk kronologi deskriptif. Ciri khas dari penelitian deskriptif adalah data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, yang bukan angka seperti pada penelitian kuantitatif (Rusandi & Muhammad Rusli, 2021).

Penelitian ini menggunakan beberapa keterangan informan sebagai subjek penelitian, yang sudah dikelompokkan sesuai jenisnya yaitu informan primer atau

informan utama yaitu pihak-pihak yang bersangkutan (Penggugat/Tergugat). Kemudian informan sekunder atau informan kunci yaitu Hakim pengadilan Agama setempat, dan yang terakhir adalah informan tambahan yaitu keluarga para pihak dan pegawai Pengadilan Agama Setempat. Penelitian ini memakai teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dengan beberapa informan. Observasi dilakukan kurang lebih selama tiga bulan saat pelaksanaan magang di Pengadilan Agama, dengan melihat dan menganalisis serta membandingkan peristiwa dan data yang di dapat di lapangan. Teknik pengumpulan data yang kedua adalah dengan wawancara, proses wawancara yang dilakukan menggunakan beberapa jenis dan teknik wawancara, yaitu wawancara secara langsung dengan teknik wawancara terstruktur, dan wawancara online dengan teknik wawancara menggunakan media chat *whatsapp* dan mengisi kuisioner yang telah dibuat. Lalu menyajikannya dalam sebuah tabel.

Tahapan analisis yang dipakai dalam penelitian ini dimulai dengan pengumpulan data terlebih dahulu dari berbagai sumber yang diperlukan, kemudian mengelompokkan setiap data yang diperoleh sesuai dengan konsep atau peristiwa yang sesuai satu sama lain. selanjutnya menyajikannya dalam sebuah tabel analisis lalu kemudian membandingkannya dengan menganalisis penemuan apa yang lebih dominan dari berbagai data yang diperoleh di lapangan. Setelah mendapatkan data yang dirasa lebih dominan kemudian disimpulkan dalam sebuah kesimpulan penelitian sehingga dari kesimpulan tersebut akan tergambar hasil apa yang telah diperoleh dari penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perceraian Lanjut Usia Pada Masyarakat Muslim Lampung Timur**

Perkara perceraian lanjut usia memanglah tidak setinggi perkara perceraian usia muda pada umumnya, namun ternyata pasangan lanjut usia dan pernikahan yang telah ditempuh berpuluh-puluh tahun juga berpotensi terjadinya perceraian. Maraknya perceraian yang terjadi saat ini cukup berpengaruh pada minat nikah generasi muda di Indonesia. Terlebih perceraian pada kalangan muslim yang tentunya apabila terus-terusan terjadi akan berdampak buruk pada ajaran budaya serta penilaian masyarakat luas.

Secara istilah, masyarakat muslim merupakan sebutan bagi orang-orang yang menganut ajaran islam, yang secara sadar mengakui keimanannya terhadap ke Esa-an Tuhannya Allah *Subhanahu Wata'ala*, menjalankan setiap perintahNya, serta berusaha menjadi sebaik-baik manusia yang menjauhi setiap laranganNya (Fikry et al., 2022). Sejalan dengan itu, di dalam agama islam mengajarkan tiga nilai utama yakni *Hablum minAllah*, *Hablum minannaas*, dan *Hablumminal 'alam*. Bahwasanya kita sebagai manusia harus memperbaiki hubungan makhluk kepada penciptanya, manusia kepada sesama manusia, dan manusia kepada alam semesta (Kharismatunisa' & Darwis, 2021).

Karakteristik masyarakat muslim di Indonesia ditandai dengan beragam tradisi yang turun temurun berasal dari nenek moyang penyebar agama islam di indonesia terdahulu seperti *dalail khairat*, *rebana*, *rotiban*, *yasinan*, *marhaban*, *rodad* dan masih banyak lagi (Yadi, 2020). Hal tersebut sejalan dengan budaya yang masih dilestarikan di daerah Kabupaten Lampung Timur seperti kegiatan pengajian *rutinan mingguan*, *rutinan bulanan*, juga pengajian memperingati hari-hari besar islam atau biasa disebut (PHBI), *isra' mi'raj*, peringatan tahun baru islam serta kegiatan keagamaan lainnya (Widodo et al., 2021).

Lamanya waktu rumah tangga yang telah dilalui oleh sepasang suami istri tidak menjamin terhindar dari ancaman perceraian, sekalipun pada masyarakat muslim yang dianggap faham akan hukum dan ketentuan agama. Karena tentu saja semakin lama suatu hubungan dijalani, akan semakin menemui masalah yang belum pernah diselesaikan sebelumnya. Tidak jarang penyebab perceraian yang ditemukan di Pengadilan

dikarenakan habisnya kesempatan mempertahankan pernikahan akibat terulangnya permasalahan yang sama. Hal ini didukung dengan banyaknya hasil penelitian berdasarkan putusan Pengadilan bahwasanya perceraian terjadi justru karena permasalahan yang dianggap sepele namun diulang berkali-kali tanpa adanya perubahan (Pradikta, 2019). Berbeda dari itu, ternyata banyak dijumpai juga penyebab perceraian lanjut usia justru akibat menunda perceraian demi mempertahankan rumah tangga yang sudah terlanjur lama, tentunya demi anak-anak dan keluarga. (Putri et al., 2023). Sehingga Jika sebelumnya pernikahan yang telah dijalin selama berpuluh-puluh tahun yang kemudian menjadi panutan bagi pasangan-pasangan muda, kini justru berakhir pada perpisahan.

Hal-hal ini bisa terjadi disebabkan selama ini kegiatan sosialisasi, pendampingan, penyuluhan, dan lain-lain hanya difokuskan pada pasangan-pasangan baru yang notabene berusia muda serta pembekalan pra nikah yang difokuskan pada kalangan muda yang akan menikah (Israfil et al., 2021). Seharusnya pendampingan, sarana konsultasi juga disediakan untuk pasangan kalangan lanjut usia untuk mencegah adanya perceraian akibat permasalahan keluarga yang semakin kompleks. Kurangnya pendampingan dari lembaga-lembaga agama maupun kemasyarakatan pada pasangan lanjut usia ketika mengalami permasalahan rumah tangga juga berdampak pada perceraian yang terjadi di kemudian hari. Hal ini dikarenakan kehidupan pernikahan pada pasangan lanjut usia dianggap sudah tidak perlu dikhawatirkan terjadi perceraian. Selain itu data pada penelitian literatur justru banyak membahas perceraian disebabkan karena intervensi orang tua dalam rumah tangga anaknya (Maulana et al., 2022).

Tidak banyak penelitian yang membahas bahwasanya rumah tangga pada kalangan lanjut usia juga rawan terjadinya perceraian. Pasca perceraian lanjut usia, pastilah nantinya anak lah yang bertanggung jawab atas segala kebutuhan orang tuanya, tidak jarang memang beberapa orang tua yang sudah bercerai enggan hidup bersama anak-anak nya dan lebih memilih hidup sendiri walaupun tidak berkecukupan. Oleh karena itu pendampingan sangat perlu dilakukan untuk mencegah perceraian yang terjadi dikalangan lanjut usia, karena akan menimbulkan dampak buruk baik untuk mereka yang bercerai maupun untuk anak-anak dan kehidupan rumah tangganya.

### **Potensi Perceraian Lanjut Usia Berdasarkan Bentuk-Bentuk Perkara di Lampung Timur**

Cerai merupakan salah satu bentuk dari putusnya suatu ikatan perkawinan, yang dalam ajaran islam kalimat cerai atau apapun yang menyerupainya disebut talak, kalimat tersebut diucapkan oleh suami kepada istrinya (Akhmad Salman Fauzan et al., 2022). Pernyataan tersebut sesuai dengan sayyid sabiq yang menjelaskan bahwa dengan mengucapkan kalimat talak maka telah putus suatu pernikahan atau berakhirnya suatu rumah tangga (Kusmardani et al., 2022). Didalam beberapa kalangan madzhab, termasuk madzhab syafi'i meyakini bahwa benar hak menjatuhkan talak berada pada seorang lelaki bukan Perempuan (Hutagalung & Gunawan, 2019). Berbanding terbalik dengan adanya Hak tersebut, justru lebih banyak perkara di Pengadilan Agama yang diajukan oleh pihak istri. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia, didalam UU tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwasanya tidak hanya lelaki yang bisa menceraikan istri, namun istri juga dapat mengajukan gugatan cerai kepada suaminya (Hasanudin, 2017). Hal tersebut di perkuat dengan data hasil penelitian penulis yang menunjukkan bahwa cerai gugat lebih dominan terjadi dibandingkan perkara cerai talak pada perceraian lanjut usia beberapa tahun terakhir di Kabupaten Lampung Timur. Data perceraian lanjut usia pada Pengadilan Agama Sukadana yang berada di Lampung Timur diambil berdasarkan jenis perkara dan usia para pihak yang dikelompokkan mulai dari yang paling tua. Pada tabel dibawah, hanya disebutkan beberapa perkara dengan usia

paling tua para pihak di setiap tahunnya, dimulai dari tahun 2022 sampai 2024. Selanjutnya terlampir dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 1 data perceraian dengan usia paling tua sejak tahun 2022-2024**

<i>Jenis Perkara</i>	<i>Nomor Perkara</i>	<i>Inisial dan Usia Penggugat/ Pemohon</i>	<i>Inisial dan Usia Tergugat/ Termohon</i>
<i>Cerai Talak</i>	<i>430/Pdt.G/2024/PA.Sdn</i>	<i>JM 65 tahun</i>	<i>PRT 57 tahun</i>
<i>Cerai Gugat</i>	<i>137/Pdt.G/2023/PA.Sdn</i>	<i>TKL 63 tahun</i>	<i>SP 67 tahun</i>
<i>Cerai Gugat</i>	<i>25/Pdt.G/2024/PA.Sdn</i>	<i>JM 58 tahun</i>	<i>PNR 63 tahun</i>
<i>Isbath dan Cerai Gugat</i>	<i>1496/Pdt.G/2023/PA.Sdn</i>	<i>SPY 54 tahun</i>	<i>MJ 59 tahun</i>
<i>Cerai Gugat</i>	<i>1083/Pdt.G/2022/PA.Sdn</i>	<i>SS 51 tahun</i>	<i>RST 58 tahun</i>
<i>Cerai Gugat</i>	<i>906/Pdt.G/2022/PA.Sdn</i>	<i>SM 51 tahun</i>	<i>NP 57 tahun</i>
<i>Cerai Talak</i>	<i>598/Pdt.G/2023/PA.Sdn</i>	<i>SKD 57 tahun</i>	<i>MRH 50 tahun</i>
<i>Cerai Talak</i>	<i>880/Pdt.G/2022/PA.Sdn</i>	<i>SG 52 tahun</i>	<i>ST 48 tahun</i>

Dijelaskan dalam UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia, bahwa kategori lanjut usia diperuntukkan kepada manusia berumur 50 sampai 60 tahun lebih (Ciptasari et al., 2023). Berbeda dengan itu, menurut Yung DKK, batasan umur untuk lanjut usia adalah berumur 45 tahun sampai 65 tahun ke atas. Yang di tandai dengan perubahan biologis baik terlihat dari segi fisik maupun kesehatan yang semakin rentan dikarenakan memasuki fase penuaan. (Oktariza & Nurhayati, 2020) Sejalan dengan itu, Semakin bertambahnya usia, terutama memasuki fase usia tua, akan berdampak pada penurunan derajat kesehatan yang diakibatkan karena terjadinya degenerasi fungsi tubuh pada kalangan lanjut usia (Hasnah et al., 2022).

Perceraian terjadi tidak memandang usia, bahkan berawal dari permasalahan rumah tangga yang cukup kompleks. Karena pernikahan sejatinya bukan untuk membuktikan seberapa lama ikatan pernikahan tersebut dijalani. Tidak sedikit pernikahan yang sudah dijalin begitu lama, namun kenyataannya tidak terjalin hubungan yang harmonis antar pasangan maupun antar keluarga. Tidak harmonis nya suatu keluarga timbul karena adanya ketidakcocokan, yang apabila tidak ada iktikad memperbaiki dari masing-masing pasangan pastilah mencapai batas yang sulit untuk dipertahankan (Fauzi, 2021). Kemauan untuk saling mempertahankan dan memperbaiki diri sangat penting adanya. sekalipun seorang mediator yang mendamaikan para pihak, apabila tidak ada iktikad baik antar pasangan pasti akan gagal juga (Sudarmaji, 2023). Pernikahan tentu saja milik dua orang yang saling berkomitmen namun dengan karakter dan sifat yang tidak sama, dengan begitu saling memahami, memaafkan, dan memperbaiki diri sangat berpengaruh untuk menjaga keutuhan rumah tangga.

Berdasarkan data juga fakta dari penelitian ini menunjukkan bahwa semakin lama usia pernikahan dijalani tidak mengurangi potensi terjadinya perceraian. Sesuai hakikat pernikahan yang didalam ajaran islam biasa disebut *Sakinah Mawaddah wa Rahmah*, kemudian apabila dalam suatu pernikahan dianggap tidak memenuhi kriteria tersebut maka pastilah tiada kelanggengan dalam rumah tangga nya. Hal ini dibuktikan oleh mayoritas penyebab perceraian di berbagai usia adalah karena pertengkaran terus menerus. Banyak penyebab yang melatar belakangi terjadinya pertengkaran terus menerus, baik faktor-faktor secara internal maupun secara eksternal. Sebagai karakteristik dari penelitian ini yaitu dengan melihat potensi perceraian pada kalangan lanjut usia beserta penyebab-penyebabnya, terkhusus dalam lingkup Masyarakat muslim di Kabupaten Lampung Timur.

## Faktor Penyebab Perceraian Pasangan Lanjut Usia Pada Kalangan Muslim

Perceraian dalam suatu pernikahan ternyata tidak hanya mengancam pada usia pernikahan yang relatif muda (-5 tahun) namun juga pada pernikahan lanjut usia (20 tahun+). Penyebab yang melatar belakangi perceraian pada lanjut usia dipicu oleh permasalahan yang cukup kompleks baik dari internal maupun eksternal (Sholeh, 2021).

**Tabel II. Faktor Penyebab Perceraian Lanjut usia**

Faktor Penyebab Perceraian	Temuan Perkara	Contoh Narasi	Sumber
Pihak Ketiga/perselingkuan	5	“ya wes pokoknya ada pihak ketiga gitu, kalok ekonomi saya sebagai Perempuan masih bisa nerima lah ibaratnya”	906/Pdt.G/2022/PA.Sdn 598/Pdt.G/2023/PA.Sdn Wawancara tergugat GY (Lk) usia 65 tahun dan Penggugat MT (pr) usia 59 tahun 88/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Pertengkaran terus menerus	4	Sejak awal tahun 2000, rumah tangga P dan T goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran	880/Pdt.G/2022/PA.Sdn 430/Pdt.G/2024/PA.Sdn Wawancara RNH (Pr) 31 tahun, Hakim Pengadilan Agama Sukadana 6030/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg
Kurangnya Tanggung Jawab	4	“ ya kan dia pergi itu ninggalin utang 25 juta. Ya itu, mbah itu ngelunasin utang itu sampek rumah dijual.”	Wawancara tergugat GY (Lk) usia 65 tahun 1478/Pdt.G./2023/PA.Sdn 1496/Pdt.G/2023./PA.Sdn 1747/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg
Keluarga	3	Termohon tidak menghormati orang tua pemohon, sering membentak dan bertindak kasar	880/Pdt.G/2022/PA.Sdn Wawancara RFN (Pr) 38 tahun, dan RNH (Pr) 31 tahun Hakim Pengadilan Agama Sukadana.
Ekonomi	3	Tergugat tidak mampu memberi nafkah dengan layak disebabkan Tergugat tidak kuat bekerja	0344 /Pd t .G / 2011 /PA .Kab .Mlg. Wawancara RFN (Pr) 38 tahun dan RNH (Pr) 31 tahun Hakim Pengadilan Agama Sukadana
KDRT	2	Sejak awal pernikahan tahun 1985 T sudah melakukan KDRT kekerasan fisik seperti memukul badan	906/Pdt.G/2022/PA.Sdn Wawancara RFN (Pr) 38 Hakim Pengadilan Agama Sukadana
Kurangnya komunikasi	2	Sejak awal desember 2019 mulai terjadi pertengkaran karena jarang berkomunikasi	137/Pdt.G/2023/PA.Sdn 1083/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Tidak terpenuhinya nafkah batin	2	Sejak bulan januari 2018 T tidak pernah memberikan nafkah batin.	1083/Pdt.G/2022/PA.Sdn 230/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Bukan pernikahan pertama	1	Kebanyakan juga udah pernikahan yang kedua atau ketiga mba	Wawancara RNH (Pr) 31 tahun, Hakim Pengadilan Agama Sukadana
--------------------------	---	--	--

Rusaknya hubungan baik antar personal pada suami dan istri yang berkelanjutan seringkali menjadi awal dari banyaknya permasalahan rumah tangga yang memicu perceraian (Nugraha et al., 2020). Berdasarkan data penelitian mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi perceraian lanjut usia pada masyarakat muslim di Kabupaten Lampung Timur, penyebab perceraian lanjut usia yang paling dominan justru karena adanya faktor pihak ketiga. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji dalam penelitian ini, karena perselingkuhan yang umumnya terjadi pada pasangan-pasangan usia muda, justru menjadi faktor penyebab yang paling banyak ditemukan dalam perceraian lanjut usia ini. Berbeda halnya apabila faktor perselingkuhan ini menjadi penyebab perceraian pada pasangan yang masih berusia muda, yang saat ini sudah lumrah dan umum terjadi. Tetapi Ketika perceraian lanjut usia yang notabene adalah perceraian pada pasangan yang sudah berumur diatas lima puluh tahun disebabkan karena perselingkuhan, Maka hal inilah yang menjadi sebuah temuan baru dan keunikan dalam hasil penelitian ini. Maka dari itu, ini menjadi temuan dalam hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa pasangan lanjut usia yang bercerai didominasi oleh faktor perselingkuhan atau adanya pihak ketiga. Terlebih lagi hal ini terjadi pada kalangan masyarakat muslim di Kabupaten Lampung Timur.

Dengan hadirnya pihak ketiga (perselingkuhan) diantara suami istri yang menurut ajaran islam tentulah merupakan zina, sebab bukan terjadi karena hubungan nasab, mahram, bahkan ikatan pernikahan. Perselingkuhan sebagai salah satu faktor perceraian yang paling banyak ditemukan dalam penelitian ini disebabkan dari berbagai aspek, salah satunya karena perkembangan teknologi dan sosial media yang merajalela (Nursyifa & Hayati, 2020). Selain itu, perubahan dari segi biologis baik terlihat dari segi fisik maupun kesehatan yang semakin rentan dikarenakan memasuki fase penuaan sering kali menjadi celah untuk melancarkan aksi perselingkuhan. Dengan alasan pasangan sudah tidak mampu atau berkurang kemampuan dalam hal hubungan seksual akibat *menopause* dan menurunnya hormon reproduksi akibat memasuki fase lanjut usia.

Selanjutnya, faktor utama penyebab perceraian paling sering ditemukan setelah perselingkuhan yaitu kurangnya tanggung jawab, tidak terpenuhinya nafkah batin, dan kurangnya komunikasi, yang artinya sama saja menelantarkan hak dari pihak yang lain (Abubakar, 2023; Alghifari et al., 2020). Selain itu, tidak sedikit pula perceraian disebabkan karena faktor keluarga, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta bukan pernikahan pertama (Musrifah, 2023). Terlebih lagi alasan perceraian diajukan karena masalah perekonomian keluarga, serta pertengkaran terus menerus cukup menjadi hal yang sering menjadi penyebab dalam beberapa kasus perceraian di Pengadilan Agama (Manna et al., 2021). Sesuai dengan kompetensi *absolut* Pengadilan Agama yang berwenang untuk menyelesaikan perkara perceraian khusus pada para pihak yang beragama islam. Pernikahan merupakan tanggung jawab bersama, suami dan istri sama-sama memiliki peran penting, sehingga penyebab keretakan berasal dari kedua belah pihak, bukan hanya perorangan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, ternyata faktor perselingkuhan menjadi salah satu faktor yang paling dominan ditemukan dalam perceraian pada pasangan lanjut usia pada masyarakat muslim di Kabupaten Lampung Timur. Hasil tersebut merupakan temuan dari data lapangan dan observasi yang telah dilakukan oleh penulis, sehingga menjadi menarik bahwa faktor penyebab perceraian lanjut usia yang ada di Kabupaten Lampung Timur adalah diluar prediksi awal penulis. Karena hal tersebut memang benar adanya dikarenakan terjadinya perceraian tidak dilihat dari segi usia pernikahannya, akan tetapi lebih melihat pada kemampuan mewujudkan serta mempertahankan hakikat dan

tujuan pernikahan di dalam rumah tangga nya. Dengan adanya faktor-faktor perceraian seperti perselingkuhan, permasalahan ekonomi, kurangnya tanggung jawab, kurangnya nafkah batin, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pertengkaran terus menerus serta faktor keluarga adalah beberapa bentuk dari gagalnya mewujudkan hakikat dan tujuan pernikahan. Maka dengan itu untuk mewujudkan hakikat, tujuan pernikahan serta menghindari potensi perceraian haruslah dengan kerjasama dan tekad untuk tetap bersama dalam keadaan apapun antar pasangan.

### **Implikasi Dari Trend Peceraian Pada Pasangan Lanjut Usia**

Pada umumnya setiap adanya permasalahan pasti terdapat sebab dan akibat yang mengiringinya, begitu juga perceraian pada kalangan lanjut usia ini yang disebabkan oleh beberapa faktor diatas sehingga mengakibatkan beberapa akibat atau implikasi. Beberapa akibat yang terjadi pada masing-masing pihak setelah perceraian disebabkan karena perubahan kebiasaan yang secara alamiah dilakukan bersama-sama sebelum perceraian. Implikasi yang didapat dan dirasakan para pihak digambarkan dalam tabel berikut ini:

***Tabel. III implikasi setelah perceraian lanjut usia***

Implikasi	Narasi	Sumber
Dampak Psikologis/Trauma/Kesehatan	Yang jelas ya trauma itu ada, sulit hilang sampai bertahun-tahun setelah pisah.	Wawancara RFN (Pr) 38 Hakim Pengadilan Agama Sukadana, penggugat MT (pr) usia 59 tahun.
Dampak Sosial hilangnya kepercayaan masyarakat	Dampak sosial pasti juga ada dari lingkungan setempat lagi-lagi karena perceraian nya sudah lanjut usia. Ada yang jadi tokoh pasti jadi panutan.	Wawancara RFN (Pr) 38 Hakim Pengadilan Agama Sukadana.
Susah menjalin Hubungan Baru	Ohh ya lama to semenjak pisah itu pilih sendiri. Karna takut kalau mau nikah lagi dapetnya sama kayak yang dulu. Mending lama sendiri ya gapapa	Wawancara tergugat GY (Lk) usia 65 tahun
Beban ganda	Kondisi ekonomi masih susah, belum lagi ngurus anak, sama nyelesaiin utang dia.	Wawancara tergugat GY (Lk) usia 65 tahun
Resiko Perceraian Rumah tangga anak	Anak itu kurang nasehat yang cukup, Wong saya sebagai bapak gagal rumah tangganya susah ngasih nasehat kalau Cuma sendiri.	Wawancara tergugat GY (Lk) usia 65 tahun
Menanggung masalah yang ditinggal salah satu pihak	Mbah ini pontang-panting pas dia pergi ninggal hutang 25 juta yang harus cepet dilunasi.	Wawancara tergugat GY (Lk) usia 65 tahun

Berdasarkan hasil observasi penulis dengan beberapa informan, ditemukan beberapa akibat yang terjadi setelah perceraian pada pasangan lanjut usia. Akibat yang terjadi adalah dampak negatif dari lingkungan sosial yang diterima para pihak setelah bercerai, kemudian trauma dan dampak psikologis masing-masing pihak, hilangnya kepercayaan atau perasaan sulit untuk menjalin hubungan baru, kesulitan bertahan hidup diri sendiri maupun anak akibat masalah ekonomi, adanya resiko perceraian terulang kembali pada kehidupan anak sebagai korban *Broken Home*, kewajiban menyelesaikan segala permasalahan yang ditinggalkan salah satu pihak (Fathony & Pradana, 2023). Akibat-akibat tersebutlah yang diterima dan dirasakan oleh masing-masing pasangan yang mengakhiri pernikahannya pada usia yang tidak lagi muda.

Pasangan yang bercerai pada fase lanjut usia tentunya sudah tidak dianggap muda lagi bagi keluarga dan lingkungan sekitar. Bahkan ada beberapa diantaranya yang sudah menjadi seorang panutan, baik dituakan dalam lingkup keluarga atau dalam lingkup masyarakat sekitar seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, bahkan tokoh adat maupun tokoh pada golongan Masyarakat tertentu. Rumah tangga pasangan lanjut usia yang sebelumnya sudah dibina bertahun-tahun bahkan puluhan tahun yang semula menjadi panutan bagi banyak pasangan yang berada disekitarnya, justru kini berakhir dengan perceraian tentunya akan menjadi hal yang sulit diterima bagi keluarga juga Masyarakat sekitar yang selama ini menjadikan pasangan tersebut sebagai panutan atau orang yang dihormati. Implikasi ini hanya akan terjadi pada kasus perceraian lanjut usia, dikarenakan orang-orang yang lebih tua lah yang tentunya lebih banyak berpengaruh di sekitar. Sehingga apabila terjadi perceraian pada pasangan lanjut usia, terlebih lagi juga merupakan seorang tokoh dalam lingkungannya pastilah akan terjadi banyak dampak buruk setelah perceraian, bukan hanya dari pihak keluarga namun juga Masyarakat sekitar.

Diantara implikasi buruk yang diterima setelah perceraian lanjut usia bagi lingkungan sekitar seperti hilangnya kepercayaan masyarakat, konflik antar suku adat apabila yang bercerai adalah dari dua tokoh adat yang berbeda, mencoreng citra keluarga dan adat istiadat yang sudah lama berlaku, terlebih lagi perceraian merupakan suatu hal yang sangat di larang bagi Masyarakat adat lampung. Angka perpisahan akibat cerai di pasangan suami istri yang sudah lanjut usia memang tidak setinggi perceraian pasangan muda pada umumnya. Dikarenakan memang banyak hal yang dipertimbangkan oleh pasangan suami istri lanjut usia sebelum memutuskan bercerai, tentunya resiko yang diterima setelah perceraian lebih berat mengingat usia pasangan yang sudah melalui masa produktif. Seperti halnya dampak sosial yang menjadi implikasi adanya perceraian disebabkan karena hilangnya hak, status, bahkan munculnya spekulasi buruk ditengah-tengah masyarakat (Farid, 2018). Terlebih implikasi yang diterima oleh anak dan keluarga setelah perceraian orang tuanya cukup berpengaruh pada taraf kehidupannya kelak, hal ini disebabkan karena hilangnya peran orang tua sebagai panutan, kurang percaya diri, kemungkinan terbentuknya karakter atau sifat yang buruk akibat konflik keluarga dan berbagai dampak buruk lainnya (Untari et al., 2018).

Dengan berbagai uraian penyebab timbulnya implikasi tersebut, rata-rata dimulai dari hal-hal buruk yang dialami dalam jangka panjang serta berujung pada implikasi buruk yang diterima. Implikasi yang dirasakan setelah perceraian, bagi suami istri, anak-anak, keluarga, maupun lingkungan sekitar sebagian besar adalah implikasi negatif yang muncul akibat hal-hal buruk yang terjadi selama pernikahan sampai setelah perceraian. Meskipun mungkin pernah ditemukan implikasi yang bersifat menguntungkan, namun tetap tidak sebanding jika disamakan dengan implikasi yang merugikan dalam berbagai aspek. Diantara implikasi negatif yang ditemukan adalah hilangnya citra dan kepercayaan Masyarakat (berlaku bagi tetua atau pasangan yang menjadi tokoh dalam lingkungan sekitar), dampak psikologis, trauma, kesulitan memulai hubungan baru, dampak sosial, beban ganda, serta dampak buruk pada anak merupakan implikasi yang sering ditemui di

lingkungan masyarakat. Dengan begitu perlu sangat dipertimbangkan kembali dalam mengambil langkah keputusan terhadap setiap permasalahan keluarga, sehingga nantinya tidak akan timbul penyesalan atas implikasi dan dampak apa yang telah diterima setelah perceraian.

## KESIMPULAN

Maraknya perceraian yang terjadi pada kalangan lanjut usia saat ini diakibatkan karena banyaknya permasalahan rumah tangga yang tidak kunjung terselesaikan. potensi perceraian pasangan lanjut usia ternyata relatif tinggi dibandingkan dengan asumsi yang berkembang pada masyarakat bahwa pernikahan yang sudah lebih dari sepuluh bahkan dua puluh tahun tidak berpotensi adanya perceraian. Dilihat dari penyebab perceraian pasangan lanjut usia juga berbeda dengan perceraian pasangan usia muda. Padahal jika dilihat dari resiko atau implikasi yang akan diterima pasca perceraian lanjut usia jauh lebih besar dibandingkan implikasi pada perceraian usia muda pada umumnya. Pengaruh umur yang sudah melewati masa produktif, kemudian ditambah beban mental dan sosial yang diterima selama proses perceraian sampai setelah perceraian akan sangat mempengaruhi psikologi dan juga kesehatan pihak-pihak yang bercerai pada usia tua. Yang tentunya dengan implikasi yang dirasakan tersebut tidaklah dapat disembuhkan secara mudah. Tidak hanya itu, dampak yang dirasakan oleh anak-anak serta lingkungan sekitar para pihak juga cukup besar, akibat perceraian orang tua yang sudah lansia tentunya menjadi tanggung jawab anak untuk merawat dan memenuhi semua kebutuhan orang tuanya. Tidak jarang karena hal tersebut justru menjadi resiko permasalahan pada rumah tangga anak. Dengan begitu penulis merasa penelitian ini penting untuk dikaji sebagai bentuk pembuktian dan antisipasi kepada para pasangan suami istri bahwa resiko perceraian bisa mengancam kapan saja, serta pada kalangan umur berapa saja. Untuk itu penting menjaga keutuhan keluarga bersama-sama serta terus memperbanyak ilmu dan wawasan tentang pernikahan dari berbagai sumber termasuk penelitian.

## REFERENSI

- Abubakar, A. (2023). Alasan Kemiskinan sebagai Penyebab Perceraian pada Masyarakat Pidie. *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.52029/pjhki.v1i1.135>
- Akhmad Salman Fauzan, Ilham Mujahid, & Yandi Maryandi. (2022). Faktor-Faktor Peningkatan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung (Periode 2019-2020). *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 83-88. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1255>
- Alghifari, A., Sofiana, A., & Mas'ari, A. (2020). Faktor Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kasus Perceraian Era Pandemi Covid-19 Dalam Tinjauan Tafsir Hukum Keluarga Islam. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 1(2). <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i2.8405>
- Ciptasari, S. A. A., Agustin, R. W., & Setyanto, A. T. (2023). KEBERMAKNAAN HIDUP PADA WANITA LANJUT USIA YANG MEMILIH TINGGAL SENDIRI (STUDI KASUS). *Jurnal Psikologi Malahayati*, 5(1). <https://doi.org/10.33024/jpm.v5i1.8806>
- Fadili, A., & Sidiq, M. (2019). Upaya Perdamaian Proses Perceraian Melalui Mediasi Oleh Pengadilan Agama Sebagai Family Counseling. *An-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman*, 12(1), 1-21. <https://doi.org/10.35719/annisa.v12i1.5>
- Farid, M. (2018). Implikasi Perceraian (Kajian Tentang Akibat Lain yang Ditimbulkan Oleh Sebuah Peristiwa Hukum). *Al-Bayyinah*, 1(1), 1-16. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v1i1.4>
- Fathony, M. R., & Pradana, E. L. (2023). Analisis Perbandingan Perceraian Dan Akibat Hukumnya Di Beberapa Negara Islam. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 7(1). <https://doi.org/10.33650/jhi.v7i1.5770>
- Fauzi, A. (2021). Hakikat Perceraian (Sebuah tinjauan filosofis terhadap makna

- perceraian). *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1), 55. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7542>
- Fikry, H., W, S., Nuraini, N., & Mardhiah, A. (2022). Karakteristik Masyarakat Islam Perspektif Al-Qur'an: Analisis QS. Ali-Imran Ayat 110. *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies*, 7(2), 169. <https://doi.org/10.22373/tafse.v7i2.13898>
- Hasanudin, H. (2017). Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif. *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, 12(1), 45-60. <https://doi.org/10.19109/medinate.v12i1.1145>
- Hasnah, H., Sutria, E., Aidha, A., Wahdania, W., Rasmawati, R., Hadriani, E., Khotimah, N. K., & Sari, K. (2022). Penyuluhan Kesehatan Pada Lanjut Usia dengan Pendekatan Transkultural Nursing di Wilayah Kerja Puskesmas Samata. *Jurnal Pengabdian Kesehatan Komunitas*, 2(1), 6-14. <https://doi.org/10.25311/jpkk.Vol2.Iss1.1071>
- Hutagalung, N. A., & Gunawan, E. (2019). Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis. *Al-Mizan*, 15(1), 183-202. <https://doi.org/10.30603/am.v15i1.976>
- Israfil, I., Salad, M., Aminullah, A., & Subakti, S. (2021). Penyuluhan Pra Nikah Dalam Perspektif Islam Sebagai Upaya Meningkatkan Pengetahuan Tentang Pernikahan Islam. *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)*, 3(2), 92-98. <https://doi.org/10.36312/sasambo.v3i2.483>
- Januario, R. A., Sj, F., & Thoriquddin, M. (2022). Hakikat Dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra-Islam Dan Awal Islam. *JURNAL AL-IJTIMAIYYAH*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v8i1.11007>
- Kharismatunisa', I., & Darwis, M. (2021). Nahdlatul Ulama dan Perannya dalam Menyebarkan Nilai-Nilai Pendidikan Aswaja An-Nahdliyah pada Masyarakat Plural. *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 14(2), 141. <https://doi.org/10.36835/tarbiyatuna.v14i2.1094>
- Kusmardani, A., Syafe'i, A., Saifulah, U., & Syarif, N. (2022). Faktor-faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Madzhab Islam Dan Realita Sosial. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 3(3), 176. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i3.168>
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan Dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 22-28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>
- Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. (2021). Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia. *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*. <https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443>
- Maulana, A. Z., Nisa, K., & Munir, M. M. (2022). Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *An-Nuur*, 12(2). <https://doi.org/10.58403/annuur.v12i2.152>
- Musrifah. (2023). Aspek Kelembagaan Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Pengadilan Agama Arso. *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, 2(1), 47-53. <https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v2i1.5758>
- Ningtias, I. setia. (2022). Faktor yang mempengaruhi penurunan angka pernikahan di Indonesia. *Registratie*, 4(2), 87-98. <https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnalregistratie/article/view/2819>
- Nugraha, A., Barinong, A., & Zainuddin, Z. (2020). Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan. *Kalabbirang Law Journal*, 2(1), 53-68. <https://doi.org/10.35877/454RI.kalabbirang30>
- Nursyifa, A., & Hayati, E. (2020). Upaya Pencegahan Perceraian Akibat Media Sosial dalam Perspektif Sosiologis. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 5(2), 144. <https://doi.org/10.17977/um021v5i2p144-158>
- Oktariza, C. A., & Nurhayati, S. R. (2020). Dinamika Psikologis pada Lansia Dilihat dari Sisi

- Romantic Relationship Setelah Melakukan Perkawinan di Usia Lanjut. *Acta Psychologia*, 2(2), 137–152. <https://doi.org/10.21831/ap.v2i2.35103>
- Pradikta, H. Y. (2019). Analisis faktor perceraian suami istri di usia senja (Studi kasus pada masyarakat Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung). *Asas*, 11(2), 121.
- Putri, E. L., Dewi, R., & Azhari, A. (2023). Gray Divorce at Palembang Religious Court 2022: Factors Associated with Old Age Divorce. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 11(2), 205. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v11i2.3231>
- Rusandi, & Muhammad Rusli. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 48–60. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>
- Sholeh, M. (2021). Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' dan Akibatnya. *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, 1(01), 29–40. <https://doi.org/10.59833/qonuni.v1i01.182>
- Sudarmaji, M. Z. A. (2023). Faktor Penghambat Mediator Non-Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Pada Kasus Lanjut Usia Di Pengadilan Agama Bantul. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 9(1), 39–55. <https://doi.org/10.58401/faqih.v9i1.863>
- Untari, I., Putri, K. P. D., & Hafiduddin, M. (2018). Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kesehatan Psikologis Remaja. *Profesi (Profesional Islam) : Media Publikasi Penelitian*, 15(2), 106. <https://doi.org/10.26576/profesi.272>
- Widodo, A., Muhajir, M., Rahmad, A., & Anantama, A. (2021). Dakwah di Kalangan Buruh Tani ( Studi Fenomenologi Pada Masyarakat Petani di Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur). *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa*, 3(2), 187–214. <https://doi.org/10.24952/taghyir.v3i2.3973>
- Yadi, A. (2020). Komunikasi dan Kebudayaan Islam di Indonesia. *Kalijaga Journal of Communication*, 2(1), 47–60. <https://doi.org/10.14421/kjc.21.04.2020>

---

**Copyright Holder :**

© Infiana Ahsani Rohimah, et al., (2024).

**First Publication Right :**

© Bulletin of Community Engagement

**This article is under:**

CC BY SA